

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong para pengusaha untuk mencatatkan perusahaannya di pasar modal. Dengan melakukan pencatatan di pasar modal dan *go public*, perusahaan akan memiliki citra dan nilai yang akan meningkatkan kualitas dari perusahaan dan menambah kepercayaan yang dimiliki dari perusahaan dan masyarakat. Perusahaan yang *go public* dituntut untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaannya agar dapat bersaing. Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan laba dan meningkatkan prestasi perusahaan (Rosdayanti, 2018).

Setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang mencerminkan kondisi dalam perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap para pemegang saham serta pihak-pihak luar yang berkepentingan (*stakeholder*) yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan terkait perusahaan (Hery, 2016).

Akuntan publik atau auditor merupakan pihak independen yang dianggap dapat menilai keandalan dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Independensi merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Auditor harus menjaga independensi yang dimiliki dan menghindari hal-hal yang dapat mengurangi independensi auditor. Dalam suatu perusahaan, untuk menjaga independensi antara perusahaan itu sendiri dengan auditornya maka perlu adanya pergantian ikatan kerja

yang rutin antara perusahaan dengan auditor yang biasa disebut *auditor switching* (Mulyadi, 2002).

Auditor switching dapat bersifat *mandatory* (wajib) maupun *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan *voluntary auditor switching* terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. (Kadek, 2010).

Fenomena *Auditor Switching* yang terjadi yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Garuda Indonesia Tbk menghormati keputusan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait laporan keuangan tahun buku 2018. Gatot menegaskan pihaknya meminta Garuda untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut dengan menggunakan auditor independen lain. Ia bilang sebelumnya Kementerian BUMN juga telah meminta pada Dewan Komisaris untuk melakukan audit interim per 30 Juni 2019. Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjatuhkan sanksi kepada auditor laporan keuangan Garuda Indonesia dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Sanksi diberikan lantaran pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi memengaruhi opini Laporan Auditor Independen (LAI). Selanjutnya, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, juga mendapat peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019). Hadiyanto menambahkan dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu. Dari hasil pemeriksaan, PPPK menemukan dua

pelanggaran berat. Pertama, AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian. Kedua, KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan dengan pihak eksternal. **(Sumber: <https://www.medcom.id>)**

Dari kasus yang terjadi penulis menginterpretasikan bahwa ada kaitannya dengan *Auditor Switching*. Hal ini adanya pergantian auditor karena ketidaksesuaian standar akuntansi.

Pergantian Manajemen adalah suatu pergantian pada jajaran dewan direksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada umumnya, manajemen yang baru akan menerapkan aturan dan metode akuntansi yang baru, sehingga membutuhkan kerjasama yang baik dengan auditor yang diharapkan akan sesuai dengan keinginan manajemen. Adanya faktor kepentingan tersebut, merupakan salah satu pemicu bagi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Dengan kata lain, apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan yang ada didalam perusahaan. Oleh karena itu, Pratini dan Astika (2013) menyatakan bahwa apabila terdapat pergantian manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong auditor untuk selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna memastikan, pihaknya akan kembali melayangkan pertanyaan kepada manajemen PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA. Hal itu, berkaitan dengan info mengenai terjadinya perubahan pengendalian di manajemen perseroan, setelah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Juni 2019. Sehingga, hal itu mengakibatkan perseroan harus membeli kembali notes senilai US\$300 juta, karena adanya perubahan susunan anggota direksi dan komisaris tersebut.

Selain itu, Nyoman mengaku pihak BEI juga akan mendalami notes senilai US\$300 juta, sebagaimana yang dimaksud dalam buy back notes tersebut. (Sumber: <https://www.viva.co.id>)

Dari kasus tersebut adanya perubahan pengendalian di manajemen perseroan pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA, karena terdapat perubahan susunan anggota direksi dan komisaris sehingga ada kaitannya dengan pergantian manajemen.

Audit delay didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal tutup tahun buku perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit. Panjang dan pendeknya *audit delay* dipengaruhi oleh kerumitan dari proses audit itu sendiri. Tingkat kerumitan yang tinggi mengakibatkan auditor memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak perusahaannya. Rentang waktu yang terlalu lama dalam suatu penyelesaian tugas audit akan dapat berakibat pada keterlambatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya ke pasar modal. Hal inilah yang dapat mengakibatkan perusahaan untuk melakukan *auditor switching* (Robbitasari dan Wiratmaja, 2013).

Fenomena mengenai *audit delay*, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk memberikan sanksi kepada 23 emiten karena terlambat melaporkan kinerja keuangan interim untuk periode September 2020. Sanksi yang dikenakan bursa atas keterlambatan ini berupa Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta. Pertimbangannya karena mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, emiten tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Berdasarkan surat yang disampaikan BEI, sebanyak 28 emiten belum menyampaikan laporan, di mana 23 di antaranya dikenakan sanksi, 4 emiten akan menyampaikan laporan keuangan audit. Terdapat satu perusahaan bahkan belum menyampaikan laporan keuangan audit Juni 2020 dan sudah dikenakan sanksi yang sama. Seperti diketahui, pada Maret 2020 BEI mengeluarkan edaran untuk memperpanjang masa pelaporan keuangan karena dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020, emiten diberikan kelonggaran untuk menyampaikan laporan keuangan interim hingga dua bulan setelah periodenya berakhir. Artinya jika laporan keuangan untuk periode yang berakhir September 2020 maka selambatnya emiten harus menyampaikan laporan keuangannya pada 30 Desember 2020.

(Sumber:<https://www.cnbcindonesia>)

Penulis menginterpretasikan bahwa dengan adanya keterlambatan dalam melaporkan kinerja keuangan interim dapat berpengaruh pada suatu perusahaan dalam laporan kinerja keuangan interim selanjutnya.

Auditor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengaudit laporan keuangan dan dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, sehingga ia mampu melaksanakan proses audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang kemudian sebagai balasan atas jasanya akan mendapatkan *Fee* atau imbalan yang sesuai atas jasa profesional yang telah ia berikan kepada klien (Yuliana, 2014).

Fenomena mengenai *audit fee*, PT Bank Artos Indonesia Tbk. (ARTO) merampungkan rapat umum pemegang saham pada 14 April 2020 lalu. Dalam rapat itu, pemegang saham menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC). Penunjukan PwC ini untuk audit tahun buku 2020. Meski begitu, RUPS menggaris bawahi, komisaris dapat menunjuk akuntan pengganti jika di tengah jalan terdapat perubahan. “Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,” tercatat dalam minuta rapat yang disahkan Kantor Notaris Jose Dima Satria yang dipublikasikan dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan minuta yang sama, disebutkan bahwa honorarium yang akan dibayarkan oleh Bank Artos ke PwC sebesar Rp1,1 Miliar. Jumlah

honor ini mencakup, biaya audit tahunan Perseroan. Jumlah yang dibayarkan Bank Artos ini ditetapkan di luar pajak dan *out-of pocket expenses*. *Out-of pocket expenses* adalah biaya yang timbul selama proses audit yang diganti sebesar nilai dikeluarkan. Contoh beban ini seperti asuransi, parkir, biaya tol dan hal lain yang disepakati di awal.

(Sumber: <https://finansial.bisnis.com>)

Dapat diinterpretasikan bahwa pada perusahaan tersebut terdapat beban tambahan karena terjadinya pergantian biaya pada saat proses audit, sehingga ada kaitannya dengan *audit fee*.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pergantian Manajemen, *Audit Delay* dan *Audit Fee* Terhadap *Auditor Switching* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah pada latar belakang diatas yang telah dijelaskan maka indentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku karena Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea melakukan pelanggaran berat yang berpotensi memengaruhi opini Laporan Auditor Independen (LAI). Sehingga, Kemenkeu dan OJK memberikan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk dan harus memperbaiki laporan keuangannya dengan menggunakan auditor independen lain.
2. Terjadinya pergantian manajemen karena adanya perubahan susunan direksi dan komisaris sehingga mengakibatkan perusahaan harus membeli notes untuk pergantian pengendalian.

3. Terdapat keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh 23 perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga 23 perusahaan tersebut mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50 Juta.
4. Adanya beban tambahan seperti asuransi, parkir, biaya tol dan lain-lain di dalam kesepakatan *fee* audit antara KAP dengan perusahaan karena jumlah yang dibayarkan perusahaan tersebut di luar pajak dan *out-of pocket expense*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pergantian Manajemen pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Bagaimana *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Bagaimana *Audit Fee* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Bagaimana *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
6. Seberapa besar pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
7. Seberapa besar pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

8. Seberapa besar pengaruh Pergantian Manajemen, *Audit Delay* dan *Audit Fee* secara simultan terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Pergantian Manajemen pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui *Audit Fee* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pergantian Manajemen, *Audit Delay* dan *Audit Fee* secara simultan terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.3 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Pergantian Manajemen, *Audit Delay* dan *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Pergantian Manajemen, *Audit Delay*, *Audit Fee* dan *Auditor Switching*. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dengan yang ada didalam dunia kerja.

2. Bagi instansi

Diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan bagi para auditor khususnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pergantian Manajemen, *Audit Delay* dan *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai kualitas audit

1.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan terkait. Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak disahkannya proposal sampai dengan selesai.